



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Perumahan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Perumahan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di persidangan;

Hlm. **1** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan regiter perkara Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli, tertanggal 18 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah xxx yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1987 di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli namun tidak tercatat di bawah register pada Kantor Uruasn Agama;
2. Bahwa perkawinan tersebut telag memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk menikah dan selama perkawinan Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi, orang tua Pemohon yang bernama xxx yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa 25 pohon cengkeh dibayar tunai;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Husain bin Musa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : xxx, umur 27 tahun (Termohon I), xxx, umur 25 tahun (Termohon II), xxx, umur 23 tahun (Termohon III) dan xxx, umur tahun 12 bulan, dan keempat anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2016 sesuai surat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor : 7204-KM-21112016-0001, tertanggal 21 Nopember 2016;

Hlm. **2** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut khusus untuk pengurusan Taspen dan Akta kelahiran anak Pemohon serta alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan Penetapan/Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan Pemohon dengan almarhum xxx yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1987 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sejak tanggal 27 Januari 2017 dengan tujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan Pemohon dengan Husain bin Musa, dan selama 14 hari pengumuman ini disampaikan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan perkara ini;

Hlm. **3** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat buktinya berupa alat bukti tertulis (surat-surat) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Alat bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7204-KM-21112016-0001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 21 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (P);

II. Saksi-saksi.

1. Saksi I.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang untuk mempersingkat penetapan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dan kenal dengan para Termohon sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx pada tanggal 08 Agustus 1987 di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa suami Pemohon (xxx) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2016;

Hlm. **4** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan xxx yang dilaksanakan di Kelurahan xxx yang dinikahkan oleh imam Masjid Kelurahan xxx yang bernama xxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxx dan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx, dengan mahar yang diserahkan xxx kepada Pemohon berupa 25 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan xxx berstatus jejak dan antara Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan xxx menikah tidak pernah ada orang (pihak ketiga) yang keberatan tentang pernikahan Pemohon tersebut dan antara Pemohon dengan xxx tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai hingga xxx meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tiga diantaranya adalah para Termohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pengajuan itsbat nikah oleh Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan kependudukan serta persyaratan untuk pengurusan Taspen;

2. Saksi II.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang untuk mempersingkat penetapan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. **5** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar karena saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon dan kenal para Termohon sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan xxx adalah suami istri yang menikah menurut syariat Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan xxx, yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1987 di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi Imam Kelurahan xxx yang bernama xxx yang menikahkan Pemohon dengan xxx, dan ayah kandung Pemohon yang bernama xxx yang menjadi wali nikah, dengan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa 25 pohon cengkeh yang diserahkan secara tunai oleh xxx kepada Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan xxx berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan kekerabatan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan xxx menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai hingga xxx meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxx tidak ada larangan secara syariat dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tiga diantaranya adalah para Termohon;

Hlm. **6** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dalam rangka persyaratan kelengkapan administrasi kependudukan dan akte kelahiran anak Pemohon serta pengurusan Taspen;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Hlm. **7** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dengan xxx telah menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1987 di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan lain terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dengan bukti tersebut majelis menilai bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2016;

Hlm. **8** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang-orang dekat dari Pemohon untuk didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan/atau alami sendiri perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, jumlah anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon dengan Husain bin Musa, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan xxx adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1987 di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli dan telah hidup rukun membina rumah tangganya hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan xxx berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Hlm. **9** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Yusup dan menyerahkan kepada Imam masjid Kelurahan xxx yang bernama xxx untuk menikahkan Pemohon dengan xxx dengan 2 orang saksi nikah bernama xxx dan xxx;
- Bahwa mahar berupa 25 pohon cengkeh yang diserahkan secara tunai oleh xxx kepada Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon dengan xxx tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut hingga xxx meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2016;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah Pemohon dengan xxx sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta persyaratan akte kelahiran anak Pemohon dan pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Hlm. **10** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan xxx telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan Pemohon dengan xxx tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu xxx dan Pemohon, adanya wali nikah dari Pemohon yaitu ayah kandung yang bernama xxx, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxx dan xxx, dan adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh seorang Imam Masjid yang bernama xxx atas penyerahan dari wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan xxx berstatus jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan xxx adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut xxx telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa 25 pohon cengkeh, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. **11** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon dan Husain bin Musa tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan xxx tidak pernah putus dan/atau dibatalkan hingga xxx meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan xxx adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon dengan xxx dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Husain bin Musa tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan serta pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon dan pengurusan Taspen, maka Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon

Hlm. **12** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan xxx telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan xxx (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1987 di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;

Hlm. **13** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin* tanggal 20 bulan *Februari* tahun 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 bulan *Jumadil Awal* tahun 1438 *Hijriyyah*, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Arief Rahman, S.H.

Muh. Syarif, S.H.I.

Ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hlm. **14** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. **15** dari **15** Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)